

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP- 39 /PM/2003**

**TENTANG**

**KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK ATAU INDEKS EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan alternatif investasi kepada investor termasuk penyediaan sarana lindung nilai, serta dalam rangka memberikan landasan hukum bagi kegiatan perdagangan kontrak berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek sebagai Efek;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG KONTRAK BERJANGKA DAN OPSI ATAS EFEK  
ATAU INDEKS EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek diatur dalam Peraturan Nomor III.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Oktober 2003

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal**

ttd.

**Herwidayatmo**  
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

**Pande Putu Raka**  
NIP 060034443